



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dilakukan dengan menugaskan dokter/dokter gigi dan tenaga kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat terutama daerah bermasalah kesehatan, daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679) Pasal 346;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan tenaga kesehatan yang ditugaskan khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas terutama daerah bermasalah kesehatan, daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan di Daerah.
9. Daerah bermasalah kesehatan adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai indeks pembangunan kesehatan masyarakat dibawah rata-rata.
10. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
11. Daerah yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan adalah Daerah yang memiliki Puskesmas yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
12. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

13. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
15. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada tenaga kesehatan sebagai bukti tenaga profesional.

Pasal 2

Manfaat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah sebagai penguatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Daerah.

Pasal 3

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau daerah bermasalah kesehatan, daerah terpencil dan atau daerah yang belum memenuhi standar kesehatan;
- b. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- c. menanganimasalahkesehatansesuidengankebutuhan daerah;
- d. meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas;

- e. memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan;
- f. menggerakkan pemberdayaan masyarakat;
- g. mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi; dan
- h. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan di Puskesmas Daerah Bermasalah Kesehatan, daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan di Daerah.
- (2) Pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi Daerah.

Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui penugasan individu.
- (2) Jenis Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan individu terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli teknologilaboratorium medik, terapis gigidan mulut, dan jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat.
- (3) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Dinas dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
Pasal 6

- (1) Masa penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang sudah menyelesaikan masa baktinya dapat mendaftar kembali menjadi peserta Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus periode berikutnya maksimal dua kali perpanjangan, dengan ketentuan tenaga tersebut berkinerja baik dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberdayakan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus pasca berakhirnya kontrak, sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Lokasi Penugasan
Pasal 7

- (1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Puskesmas meliputi kriteria daerah bermasalah kesehatan, daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan kriteria daerah maka lokasi penugasan akan ditinjau kembali secara bersama antara Gubernur dan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 8

Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Tata cara penyelenggaraan pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pedoman bagi penyelenggara pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Hak Tenaga Kesehatan terdiri atas:

a. memperoleh penghasilan pokok dan penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersamapada tahun kedua masa perpanjangan kontrak;
- c. menjalankan praktik perorangan sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 11

Kewajiban Tenaga Kesehatan terdiri atas:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. melaksanakan kode etik dan disiplin profesi;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan tugas profesi sebagai Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dalam mendukung visi misi Banten; dan
- f. membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis; dan
 - b. pemberian penghargaan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kerja yang dapat dilakukan melalui:
 - a. sertifikasi;
 - b. registrasi; dan/atau
 - c. perizinan.
- (4) Kewenangan Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri setelah menyetujui perjanjian kontrak Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dikenakan sanksi tidak dapat mendaftar kembali.
- (2) Tenaga Kesehatan yang tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak pada masa penugasan, dikenakan sanksi tidak dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Juli 2018
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA
KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya”*. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pada Alinea Keempat, yang berbunyi:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ”.

Berdasarkan pernyataan Pembukaan 1945 Alinea Keempat tersebut menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam UUD 1945 dalam Pasal 28H dinyatakan bahwa: *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan*

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 34: *"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"*. Kebijakan pengadaan tenaga kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan : *"Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan."*Oleh karena itu, harus dilaksanakan pembangunan kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua pihak khususnya Pemerintah dalam penyediaan SDM kesehatan yang cukup dan bermutu.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu pemerintahan yang tengah membangun daerah atau wilayahnya, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Provinsi Banten, secara geografi memiliki wilayah pesisir, perbukitan, dan pemukiman yang sulit dijangkau menyebabkan akses pelayanan kesehatan terhambat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah masih banyak yang belum tersedia tenaga kesehatannya. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penyediaan sumberdaya difasilitasi pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah,sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan pada ayat(2) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Dengan melihat dua aturan tersebut diatas bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah:

- (1) urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- (2) urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- (4) urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi. Pembagian urusan pemerintahan bidang Kesehatan kepada Daerah Provinsi mencakup:
 - a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah Provinsi/lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pengelolaan UKM daerah Provinsi dan rujukan tingkat daerah Provinsi/lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Penerbitan ijin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah Provinsi;
 - d) Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Provinsi;
 - e) Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK);
 - f) Penerbitan ijin usaha kecil obat tradisional (UKOT); dan
 - g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Provinsi.

Hal tersebut menunjukkan secara eksplisit bahwa urusan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Provinsi merupakan kewenangan pemerintah Provinsi. Selain bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan SDM di UPTD kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di wilayah Provinsi, juga bertanggung jawab dalam fungsi koordinatif, pengawasan dan pembinaan perencanaan SDM antar Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

Tenaga kesehatan harus diadakan/disediakan, dikembangkan, dan didayagunakan dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan kesehatan dapat optimal dilaksanakan. Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

- a. pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
- b. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
- c. penugasan khusus. Pengadaan tenaga kesehatan dengan cara penugasan khusus telah dilaksanakan pada Program Nusantara Sehat yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan. Program ini telah berhasil mengatasi masalah pemenuhan kuantitas dan kualitas serta distribusi tenaga kesehatan yang memadai di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) di seluruh wilayah Indonesia. Pengadaan tenaga kesehatan dengan cara penugasan khusus di Provinsi Banten diharapkan mampu melaksanakan program secara terintegrasi dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di tingkat pelayanan dasar khususnya di daerah bermasalah kesehatan dan puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatannya. Sehingga fungsi puskesmas dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dapat dilaksanakan dengan optimal guna terwujudnya visi misi Banten.

B. SASARAN

Sasaran akhir Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus, yaitu:

1. Terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan standar di Puskesmas daerah bermasalah kesehatan, daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi Banten.
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan di Puskesmas.

C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.
2. Peningkatan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan.
Kebutuhan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan kariernya. Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat secara lintas sektor. Pendayagunaan tenaga kesehatan di DTPK perlu memperoleh perhatian khusus.

4. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legalisasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak tenaga kesehatan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan dan Penetapan

a. Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan.

Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan suatu wilayah. Gubernur menetapkan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.

b. Penetapan alokasi formasi

- 1) Bupati/Walikota mengajukan usulan kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai lokus Puskesmas penempatan kepada Gubernur melalui Dinas. Usulan kebutuhan tersebut digunakan oleh Gubernur sebagai dasar usulan kebutuhan Provinsi Banten.
- 2) Gubernur melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap data usulan Puskesmas lokasi penempatan.
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi diatas, Gubernur menetapkan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, dan kriteria serta Puskesmas lokasi penempatan Provinsi Banten.
- 4) Bupati/Walikota menyiapkan ketersediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas lain bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang akan ditugaskan.

2. Pendaftaran dan seleksi.

a. Tahap Pendaftaran.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengumumkan penerimaan peserta Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus secara terbuka melalui media massa dan *website*. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui *website* dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- 5) Bebas narkoba;
- 6) Berkelakuan baik;
- 7) Mempunyai STR yang masih berlaku;
- 8) Bersedia ditempatkan di wilayah Provinsi Banten; dan
- 9) Berkomitmen penuh terhadap semua program kesehatan.

b. Tahap seleksi.

Seleksi penerimaan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan dengan 2 (dua) tahapan yaitu:

1) Seleksi tahap I:

Seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Tenaga Kesehatan Khusus. Pendaftaran dilakukan secara *online*.

2) Kelengkapan administrasi:

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b) surat keterangan sehat dari dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- d) Fotokopi ijazah pendidikan tenaga kesehatan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- e) fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
- f) pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- g) surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai sebagaimana tercantum dalam formulir yang menyatakan bahwa:
 - 1. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta; dan
 - 2. bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

3) Seleksi tahap II:

Dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I.
Seleksi tahap II terdiri atas:

- a) wawancara; dan
- b) psikotes.

4) Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara *online*.

3. Tahap Pembekalan.

- a. Dinas melaksanakan pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kepada para Tenaga Kesehatan yang akan bertugas.
- b. Pelaksanaan pembekalan
 - 1) Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Dinas.
 - 2) Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Dinas.

- 3) Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai instansi sesuai kebutuhan pembekalan.
- 4) Jangka waktu pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai kebutuhan.

4. Tahap Penempatan

a. Pemberangkatan.

- 1) Pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan setelah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
- 2) Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari lokasi pembekalan ke Provinsi tujuan selanjutnya ke Kabupaten/Kota didampingi oleh petugas dari Dinas.
- 3) Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual dari lokasi pembekalan ke Provinsi tujuan selanjutnya ke Kabupaten/Kota didampingi oleh petugas dari Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Penyerahan ke Daerah.

- 1) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat penugasan.
- 2) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan mengikuti orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan untuk memperoleh informasi umum tentang daerah penugasan.
- 3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memfasilitasi penerbitan surat izin praktik untuk peserta Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.

5. Pemberhentian/Pemutusan

- a. Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - 1) Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
 - 2) Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - 3) Penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
 - 4) Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
- b. Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

E. PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan anggaran Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

Penghasilan

- a. Penghasilan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab pembuatan daftar penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

- b. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- c. Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta yang telah ditetapkan dengan bank persepsi yang ditunjuk.
- d. Besaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan mengacu pada standar satuan harga (SSH) pada tahun anggaran tersebut.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010